

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.⁶ Analisis merupakan penguraian suatu masalah menjadi bagian bagian kecil untuk memahami dan menyelesaikannya.⁷

Menurut Gorys Keraf Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.⁸ demikian juga menurut Abdul Majid Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan.⁹

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “analysis” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “ἀνάλυσις” (dibaca Analusis). Kata Analusis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.

⁶ <https://kbbi.web.id/analisis.html>, Diakses pukul 15.05, tanggal 02 juli 2025

⁷ Prastowo, D., & Julianti, R, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 5, Nomor 1, 2014. hlm. 2

⁸ Keraf, G, *Analisis Bahasa : Sebuah Pengantar*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004. hlm. 201

⁹ Abdul Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta : CV Andi Offset. 2013. hlm. 91

¹⁰ <https://www.bola.com/ragam/read/5065564/pengertian-analisis-beserta-tujuan-dan-fungsinya>, Diakses pukul 15.17, tanggal 02 juli 2025

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.¹¹

Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum.¹²

2.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹³

¹¹<https://kbbi.web.id/analisis/yuridis.html>, Diakses pukul 15.26, tanggal 03 juli 2025

¹² Anyanuti Okku, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan kepada Gugatan Kabur (Obscuur Liber) (Putusan No.82/Pdt,G/2013/PN.YK*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2021. hlm. 30

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006. hlm. 174

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁴

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita- berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.¹⁵

2.3 Tinjauan Umum Pengajuan Gugatan

2.3.1 Pengertian Pengajuan Gugatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengajuan merupakan roses menyampaikan, menyajikan, dan mengajukan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain.¹⁶ Gugatan yaitu suatu solusi agar dapat mendapatkan perlindungan Majelis Hakim untuk menuntut hak yang seharusnya di dapat pihak dalam memenuhi kewajiban.¹⁷

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. hlm. 873

¹⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹⁶ <https://kbbi.web.id/pengajuan.html>, Diakses pukul 15.39, tanggal 04 juli 2025

¹⁷ Gusti Agung Ketut dan Ida Ayu Putu, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 2. hlm. 305

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2(dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.¹⁸

Secara umum, gugatan terdiri dari pihak penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, timbul sengketa dari kedua belah pihak. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak dengan melalui persidangan pengadilan agar mendapatkan keadilan. Karena, terjadi pelanggaran hak dan telah merugikan seseorang atau penggugat, Surat gugatan adalah surat yang berisikan sengketa dan sekaligus landasan dasar dari pemeriksaan perkara. Didalamnya terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 31

Pengajuan permohonan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.¹⁹

Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.²⁰

Berdasarkan beberapa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan, sebagai sarana dan solusi dari pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya yang sebelumnya telah dilanggar bahkan telah dirugikan oleh tergugat.

2.3.2 Syarat-Syarat Gugatan

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. disebutkan : *“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*. Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya

¹⁹ Ikomullah. *Gugatan Obscur Libel dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No.33/Pdt.G/2022/PN.Slw)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 2024. hlm.15

²⁰ Anyanuti Okku. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan kepada Gugatan Kabur (Obscur Liber) (Putusan No.82/Pdt,G/2013/PN.YK)*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2021. hlm. 31

disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (1), dan 142 ayat (1) Rbg} maupun secara lisan {pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rgb}).

HIR dan Rbg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, namun dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut :

1. Syarat Formal

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.

Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya.

- b. Materai

Dalam Prakteknya suatu surat gugatan sebelum didaftarkan di PN harus diberikan materai secukupnya (dewasa ini biaya materai untuk surat gugatan sebesar Rp. 6000. Dalam praktek jika gugatan itu tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal akan tetapi oleh pengadilan akan mengembalikan untuk dibubuhi materai).

- c. Tanda Tangan, Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan). *Suatu gugatan yang ditanda-tangani dengan cap jempol maka harus dilegalisir. (Putusan MA tgl 4 Juli 1978, Reg No. 480 K/Sip/1975}).*

2. Syarat Substansi

Menurut pasal 8 no.3 RV suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat hal-hal sbb:

- a. Identitas para pihak.

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat, Identitas itu umumnya menyangkut nama Lengkap, umur / tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat atau domisili.

b. Posita (Fundamentum Petendi)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Perkara : yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian dll. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci, Kalau objeknya menyangkut benda tak bergerak maka juga diuraikan cara perolehannya Letak dan batas-batasnya {Lihat Putusan MA 17 April 1979 No. Reg. 1149 K/Sip/1979 }, kalau objeknya benda bergerak juga harus diuraikan cara perolehannya, cirri-cirinya, nomor, jenis dan lain-lain.
2. Fakta-fakta Hukum : yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, Misalnya apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat, dll.
3. Qualifikasi perbuatan tergugat : Yaitu kualifikasi perbuatan dari masing-masing tergugat, suatu perumusan mengenai perbuatan materil atau formil dari tergugat yang dapat berupa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*, *Onrechtsmatige overheids daads wanprestasi*, dll. Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga bisanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan.
4. Uraian Kerugian : yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat akibat dari perbuatan tergugat kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya di reka-reka saja, Uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa Bon, dan kwitansi-kwitansi dll.

5. Hubungan Posita dengan Petitum : Yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan didalam petitum akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita c. Petitum Adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidaire yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair.

Dalam hal penggugat atau tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, dan juga harus secara jelas disebutkan mengenai identitas dari badan hukum itu sendiri. Untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat di terima (*NO = Niet Onvankelijke Verklaard*), begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juga tidak dapat di terima.²¹

2.3.3 Bentuk Gugatan

Dalam *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu;

²¹ Rasyid, Laila M., Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.hlm.6.

1. Gugatan Tertulis

Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah;

(i) penggugat dan atau (ii) kuasanya.

2. Gugatan Lisan

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi:

“bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”.²²

Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya.²³

²² Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) *Gugatan Lisan*.

²³ Mardios. *Pengetahuan Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Universitas Ekasakti. 2023. hlm2.

Saat Undang-Undang (HIR) ini dibuat tahun 1941 (St.1941, No 44), ketentuan Pasal 120 ini benar-benar realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasi gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang oleh Undang- Undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya.²⁴

2.3.4 Formulasi Surat Gugatan

Formulasi gugatan adalah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktek peradilan. Sehubungan dengan masalah formulasi gugatan masih sering digunakan gugatan yang tidak memenuhi syarat. Dari sinilah akan ditentukan formulasi dan sistematika yang tepat dan memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pencantuman tanggal gugatan

Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan bagian daripada syarat formal dari surat gugatan dalam praktek peradilan, tanggal surat gugatan secara resmi dicantumkan dalam putusan tetapi sekiranya alpa, dasar tanggal resminya surat gugatan dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku register perkara.²⁵

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta :Sinar Grafika,2004,hlm.46-47.

²⁵ Anyanuti Okku.*Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan kepada Gugatan kabur (Obscuur Liber)(Putusan No. 82/Pdt,G/2013/PN.YK. Fakultas Hukum/2021. Universitas Lampung*

2. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan

Surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.²⁶Oleh karena itu, surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini bukan keabsahan surat gugatan. Seandainya penggugat lupa, tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Kelalaian itu dianggap sudah tercantum dalam gugatan.

3. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak Sistematisa berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan.

3. Penegasan para pihak dalam perkara

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau *obscur libel*.

4. Uraian posita atau dalil gugat

Posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Iam merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain. Pada prinsipnya dalil gugat supaya jelas harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtsfeiten*.

²⁶ Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg. Gugatan dan Syarat Formil

Posita gugat harus cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbeli-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

5. Perumusan hal-hal yang bersifat *assesoir*

Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permohonan yang bersifat *assecoir*. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok. Maka sesuai dengan sistematika formulasi gugatan, gugatan *assecoir* mengikuti urutan rumusan dalil gugatan pokok. Tidak boleh terbalik karena dapat berakibat gugatan menjadi *obscur libel*, sebab tidak jelas mana yang pokok dan mana yang *assesoir*.

6. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal.²⁷ Namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat.

7. Petitum gugatan

Petitum gugatan juga disebut juga diktum gugatan. Petitum gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum ini menjadi kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat.

²⁷ Pasal 121 ayat (1) HIR *Obscur libel*

Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi perumusan petitum dianggap kabur atau tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁸

2.3.5 Cara Mengajukan Gugatan

Untuk mengajukan Gugatan bisa secara lisan, juga bisa secara tertulis apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR dan yang tidak kalah pentingnya dan harus diperhatikan adalah kemana Gugatan diajukan, misalnya didalam gugatan perdata harus diajukan dengan surat Gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum tempat tinggal tergugat yang disebut dengan Domisili hal ini dapat dilihat dari KTP dari tergugat. Begitu jika gugatan terhadap Benda Tidak bergerak maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat Benda tetap itu berada.²⁹

Kemudian menurut Suepomo terdapat beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait pengajuan gugatan yaitu:

1. Jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum nya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR).
2. Jikalau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat.

²⁸ Anyanuti Okku.2021.*Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan yang didasarkan kepada Gugatan Kabur (Obscur Liber) (Putusan No. 82/Pdt,G/2013/PN.YK.* Fakultas Hukum. Universitas Lampung.hlm.31.

²⁹ Rasyid,Laili M, Herinawati,*Hukum Acara Perdana*, Lhokseumawe;Unimal Press,2015. hlm 46-47.

3. Jikalau Tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum nya barang itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan itu yaitu:

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*).³⁰

2.4 Tinjauan Umum *Obscuur Libel*

2.4.1 Pengertian *Obscuur Libel*

Obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang kontradiksi antara satu sama lain (hukum perdata), misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.³¹

³⁰ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm.41

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta :Liberty,2006.hlm.3-7

Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.³²

2.4.2 Jenis-Jenis Obscuur Libel

Gugatan *obscur libel* (tidak jelas atau kabur) terdiri dari beberapa macam diantaranya:

1. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

2. *Obscuur libel* objek sengketa

Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya. Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscuur libel. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

³² Zulhifli Umar dn Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press.2000.hlm.288

Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugataan tersebut dapat dikatakan *obscuur libel*.

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal

23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”³³

3. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Yang menjadi masalah ialah jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PM hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan *obscuur libel*, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya.

Beberapa permasalahan di atas mengakibatkan gugatan *obscuur libel* dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

³³ Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

4. *Obscuur libel petitum*

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.³⁴

2.4.3 Faktor- faktor-faktor penyebab Gugatan *Obscuur Libel*

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas
Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4. Petitum tidak rinci
Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.

³⁴ Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

5. *Nebis in idem* yang subyek dan obyeknya sama

Nebis in idem adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dapat dieksekusi.³⁵

2.5 Syarat Formil

Syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.³⁶

Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*.
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.

³⁵ Gusti Agung Ketut dan Ida Ayu Putu, *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm.305-.309.

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klik/a/surat-gugatan-perdata>. Diakses jam 16.47, tanggal 05 Juli 2025

7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.³⁷

Syarat formil tersebut mencakup :

1. Identitas yang terdiri dari :
 - a) nama lengkap;
 - b) tempat lahir;
 - c) umur dan tanggal lahir;
 - d) jenis kelamin;
 - e) kebangsaan;
 - f) tempat tinggal;
 - g) agama;
 - h) pekerjaan.
2. Identitas terdakwa harus sama pada setiap berkas persidangan (contohnya : identitas pada BAP, surat dakwaan, surat tuntutan, dan lain-lain).³⁸

2.6 Syarat Materil

Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam suatu dokumen. Syarat materiil dapat berlaku dalam pengaduan, surat gugatan, wasiat, dan akta notaris. Pengaduan, surat gugatan, wasiat, dan akta notaris yang tidak memenuhi syarat materiil dan formal mungkin tidak dapat ditindaklanjuti.³⁹

³⁷ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta :Gama Media,2007.hlm.34-36

³⁸ Banke, Ricky,.Chandra, Catrine Aureulli. Syarat Formil dan Syarat Materil Berkas Persidangan Serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Dipenuhi. *Jurnal Law Pro Justitia*. Volume 5.Nomor 1.2019. hlm. 2-3.

³⁹ Ibid.

Syarat materil mencakup hal sebagai berikut:

1. Identitas pelapor
2. Nama dan alamat terlapor
3. Peristiwa dan uraian kejadian
4. Waktu dan tempat peristiwa terjadi
5. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
6. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui
7. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
8. Identitas para pihak dalam surat gugatan
9. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam wasiat.⁴⁰

2.7 Sebidang Tanah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal 4 UUPA yaitu mengenai permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.

⁴⁰ Ibid.

Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.⁴¹

Mengacu Pasal 4 ayat (1), telah jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.

Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.⁴²

⁴¹ Isnaini dan Anggreni, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. CV. Pustaka Prima:Medan, 2020.hlm.25

⁴² Isnaini dan Anggreni, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. CV. Pustaka Prima:Medan, 2020.hlm.21-22.